

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap tradisi peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki ditinjau dari hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki adalah *mubah* karena hal tersebut tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya sehingga dikembalikan pada hukum asal yaitu *mubah* sesuai dengan konsep *istishab*, karena tradisi peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki yang terjadi di Desa Pagerwojo merupakan tradisi atau *Al-'Urf* yang tidak melanggar kaidah-kaidah *syara'*.
2. Peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo, tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur yang masih lestari sampai sekarang, walaupun dalam masa-masa sekarang ini tradisi tersebut lebih dinamis karena kondisi sumber daya manusianya yang berbeda, sehingga mereka memilih tatacara yang berbeda sesuai dengan tuntutan kondisi. Selain itu banyak dari mereka memahami bahwa tradisi Peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo merupakan adat maslahat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang dan ulama' setempat memahami bahwa peminangan mempunyai hukum *mubah* (boleh) baik dari plaki-laki atau perempuan.

## **B. Saran**

Pada akhir tulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi masyarakat Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo, hendaknya segala sesuatu ibadah, baik dalam bentuk *mu'amalah* atau sesuatu yang bersifat *ta'abudi* tentunya harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh syari'at Islam atau Kitab Allah. Dan tradisi Peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki perlu di lestarikan karena banyak hal-hal baik yang diperoleh.
2. Kepada para tokoh agama diharapkan memberikan motifasi serta pengertian yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum begitu paham tentang syari'at atau ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya tradisi Peminangan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki, agar masyarakat tidak melenceng kepada pemahaman semu dan pemahaman subyektif belaka.
3. Kepada peneliti pribadi, agar sungguh-sungguh memahami dengan mengkaji persoalan secara seksama dan teliti, sehingga persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks dapat terjawab dan ditemukan solusinya dengan tepat.
4. Kepada pembaca secara umum, agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi peminangan.